



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jln. Jend. Sudirman Km.6,8 No.19 - Telp (0531) 25250 SAMPIT - Kalteng 74312

Laman : <https://bpbd.kotimkab.go.id> Pos-el : bpbd.kotimkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** **KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR** **NOMOR : 360/04/ BPBD/I/2024**

TENTANG **PENETAPAN TIM REAKSI CEPAT INTERNAL** **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** **KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR** **TAHUN 2024**

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH **KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Negara Indonesia khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki wilayah yang rawan dari berbagai bencana dan apabila terjadi bencana, maka masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, dan penampungan/hunian sementara. Untuk itu perlu kegiatan pengkajian/penilaian cepat terhadap korban meninggal dunia, luka-luka, pengungsi, kerusakan perumahan/kantor/sarana ibadah/sarana pendidikan, sarana dan prasarana vital lainnya;
- b. bahwa untuk penanganan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut perlu adanya Tim Reaksi Cepat (TRC) Internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang melaksanakan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana ;
- c. bahwa nama-namanya yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan Tim Reaksi Cepat Internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 187); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 2);

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 262).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) INTERNAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Penetapan Tim Reaksi Cepat Internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reaksi Cepat Internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengkajian awal secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta bahan rekomendasi pemetaan status kedaruratan bencana;
- b. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi lintas sektor terkait penanggulangan kebencanaan.
- c. Mengidentifikasi kemampuan sumber daya dalam penanggulangan bencana;

- d. Memberikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana;
- e. Ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana, meliputi : Pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana (sandang, pangan, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan sosial) dan penampungan /hunian sementara;
- f. Dalam melaksanakan penugasan, Tim Reaksi Cepat bekerja berdasarkan penugasan dan menyesuaikan kebutuhan dan kesiapan/ketersediaan Sumberdaya .

- KETIGA : Tim Reaksi Cepat Internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Pelaksana,

MULTAZAM, S.T., M.MT
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP 19680528 199903 1 004

Tembusan disampaikan, kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
4. Kepala Badan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR
Nomor : 360/04/BPBD/I/2024
Tanggal : 2 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) INTERNAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2024

PENGARAH	:	KEPALA BPBD KAB. KOTIM
PENANGGUNG JAWAB	:	KEPALA PELAKSANA BPBD KAB. KOTIM
KETUA	:	SEKRETARIS BPBD KAB KOTIM
WAKIL KETUA I	:	KABID KEDARURATAN DAN LOGISTIK
WAKIL KETUA II	:	KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
WAKIL KETUA III	:	KABID REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
SEKRETARIS	:	JF PB BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
BENDAHARA I	:	KASUB BAG KEUANGAN
BENDAHARA II	:	BENDAHARA

KOORDINATOR	1	SAMINO, AMG (Bid. II)
	2	ZULYAN FIRDAUS AFIF, SP., M.Si (Bid. I)
	3	BINDUS TORKIS PAKPAHAN, ST (Bid III)
	4	TINTING SAHARA, ST (Bid III)
	5	AMILYA YUNITA, S.P (Bid. II)

ANGGOTA	1	HERYATI SEPTIANI, SE
	2	J. ARI RAHARJA SIREGAR, SE
	3	WISNU DWI UTAMA, S.Psi
	4	PURWADI
	5	MACHYUDIN
	6	TSABIT MUJAHID
	7	AGUS PUADI
	8	RIDUAN, A.Md
	9	AGUS FAJRANUR, SE
	10	NOR ALI WIDODO, S.Kom
	11	ACHIR BUDIANTO
	12	M. FAHRIANTO, SM
	13	ICUN
	14	M. INDRA
	15	SUPIANOOR
	16	RENDY DWI KURNIAWAN, SH
	17	M. FAZLURRAHMAN, A.Md
	18	NOPRI KURNIADI, S.Pd
	19	MIJI SETIAWAN
	20	NUR ASIKIN
	21	AHMAD TAUFIK
	22	RAHMAT
	23	SUGIANTO
	24	RENDRA NUGRAHA, S.Pd

25 WAHYU HIDAYAT
26 UMAR KAYAM
27 MAI TIMUR WATI, SE
28 DWI ASTUTIK
29 RABIATUL ADAWIYAH, AMd
30 HENY SASMITA, SE
31 OKTASYA MUTIARA PUTRI
32 SUSILAWATI, S.Kom
33 DAMAYANTI JULIANA
34 RABIATUL ADAWIYAH
35 JESICA, SE
36 SISKAWULANDARI
37 VERONIKA Y. KRISTI. S.Kom

6


Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Pelaksana,

MULTAZAM, S.T., M.MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19680528 199903 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR
Nomor : 360/04/BPBD/I/2024
Tanggal : 2 JANUARI 2024

**STRUKTUR TIM REAKSI CEPAT (TRC) INTERNAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024**



Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Pelaksana,

MULTAZAM, S.T., M.MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19680528 199903 1 004